

TARIF AIR MINUM - PDAM
2025

PERBUP NO.44, BD 2025/NO.792, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MARUANG DUHUNG

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maruang Duhung.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.5 tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023, PP No. 54 Tahun 2017, PEMENDAGRI, No. 71 Tahun 2016, PERDA KAB. GUMAS No. 2 Tahun 2024
- Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa Layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumdam Marung Duhung yang wajib dibayar oleh pelanggan. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

- **Catatan**

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025, dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025.